



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 Fax. 411413 Kode Pos 41211
Subang

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.2/213 -Disdik/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM TERPADU MIFTAHUL WILDAN
KECAMATAN SUKASARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa penyediaan pendidikan sekolah Dasar sangat diperlukan dalam rangka upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan lanjutan di Kabupaten Subang;
- b. bahwa Sekolah Dasar (SD) **ISLAM TERPADU MIFTAHUL WILDAN** yang telah diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar **ISLAM TERPADU MIFTAHUL WILDAN** Kecamatan Sukasari yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
20. Keputusan Meteri Pendidkan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
24. Peraturan Bupati Subang Nomor 14C.1 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 April 2009 Nomor 1839/C.C2/2009 perihal Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar;

2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Dasar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2011;
3. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Sukasari Nomor 421.1/UPTD/2016 tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Sekolah Dasar ISLAM TERPADU MIFTAHUL WILDAN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan MIFTAHUL WILDAN
BATANGSARI

Alamat : Jalan Raya Pantura Dsn Kedungjaya
Desa Batangsari Kecamatan Sukasari
Kabupaten Subang

untuk melanjutkan dan menyelenggarakan :

Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
MIFTAHUL WILDAN**

Mulai Berdiri : 2016

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berlaku selama mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) pada setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 15 Desember 2016



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUBANG,**

Drs. H. E. KUSDINAR, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001